



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN VISUM

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li><li>7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li></ol>
2.	Persyaratan Pendaftaran		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy KK/KTP</li></ol>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UGD puskesmas melayani Visum,</li><li>2. Permintaan Visum diajukan secara resmi dan tertulis oleh Kepolisian kepada Puskesmas.</li><li>3. Pengajuan permintaan Visum disampaikan di UGD dalam waktu 2 x 24 jam sejak kejadian oleh petugas kepolisian</li><li>4. Petugas UGD meneliti surat permintaan Visum, setelah meneliti kebenaran surat, petugas menulis tanggal, jam penerimaan, nama dan tanda tangan.</li><li>5. Apabila penderita / korban sudah masuk ruangan maka surat permintaan Visum ada di</li></ol>

			<p>UGD '</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Apabila korban sudah meninggal dirumah/TKP petugas UGD melakukan visum dirumah/TKP</li> <li>7. Visum dibuat berdasarkan pemeriksaan penderita pada saat permintaan Visum Et repertum.</li> <li>8. Bila penderita / korban sudah meninggal maka petugas UGD memeriksa kondisi secara umum.</li> <li>9. Penderita yang sudah meninggal dirujuk ke Rumah Sakit</li> <li>10. Visum hidup dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa / menangani penderita pada saat visum diterima.</li> <li>11. Visum bisa diambil oleh petugas kepolisian dalam waktu 2 X 24 jam.</li> <li>12. Petugas menandatangani penerimaan laporan visum</li> </ol> <p>catatan : dokumentasi visum (menggunakan kamera khusus visum kemudian disimpan dikomputer UGD)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Respotime maksimal 1 jam
5.	Biaya /Tarif	:	Tidak dikenakan biaya
6.	Produk Pelayanan	:	Pelayanan visum
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Kesehatan</li> <li>2. Bahan medis habis pakai</li> <li>3. Alat tulis kantor</li> </ol>
8.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan visum et repertum</li> <li>2. Memiliki STR dan SIP dokter</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	:	PJ UKM mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halo Bupati</li> <li>2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452</li> <li>3. Instagram: @puskesmas_paduraksa</li> <li>4. Website : kmpaduraksa.pemalangkab.go.id</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	:	<p>1 Orang Dokter</p> <p>1 Orang bidan/ Perawat</p>
12.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Moto pelayanan</li> </ol>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif</li> <li>2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP)</li> <li>3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali)</li> <li>2. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas</li> <li>3. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu</li> </ol>

Pemalang, 1 April 2024  
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA  
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL